



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 392/KEP/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PERIODE 2013 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan akreditasi sekolah/madrasah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam Pasal 7 ayat (4) dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN S/M dibantu oleh BAP-S/M;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), perlu membentuk BAP-S/M;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2013- 2017;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2013-2017, yang selanjutnya disingkat "BAP-S/M", dengan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Badan Non Struktural yang bersifat nirlaba dan Independen.
- KETIGA** : Fungsi BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pelaksana sosialisasi dan koordinasi akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BAP-S/M mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
 - b. melaksanakan Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
 - c. menetapkan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan koordinasi pihak lain yang diperlukan;
 - e. melaporkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah; dan
 - f. melaksanakan Ketatausahaan BAP-S/M,
- KELIMA** : BAP-S/M dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan Akreditasi Sekolah/Madrasah, BAP-S/M mengangkat Tim Penilai/Asesor dengan jumlah disesuaikan kebutuhan.
- KETUJUH** : Tim Penilai /Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas BAP-S/M membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPA) di Kabupaten/Kota;
- KESEMBILAN** : BAP-S/M dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur dan melaporkan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- KESEPULUH Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KESEBELAS : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99/KEP/2007 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007- 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 DESEMBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD DIY;
6. Bupati/Walikota se-DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Semua Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah .

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 392/KEP/2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2013 - 2017

DAFTAR ANGGOTA BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP S/M)
PERIODE 2013-2017

NO	NAMA	LEMBAGA
1	Anwar Murhan, Drs.	Tokoh Masyarakat
2	Edi Susanto, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
3	Ening Yuni Soleh Astuti, Dra.MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
4	Enung Hasanah, M.Pd.	SMP Darul Hikmah Pakem
5	Fausia, S.Pd, MA	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
6	Kulsum Nurhayati, M.Pd., Dr.	Balai Pengembangan Media Radio DIY
7	M. Sudaryanto, Drs.	Tokoh Masyarakat
8	Muhammad Darisman, S.Pd.	Dinas Pendidikan Pendidikan Dasar Kab. Bantul
9	Noor Imanah, Dra. M.Si.	Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
10	Sugeng Subagyo, Drs.MM.	Tamansiswa DIY
11	Suhadi, Drs.	Tokoh Masyarakat
12	Sukiman, Drs.MA	Tokoh Masyarakat
13	Suraya, Drs.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
14	Syamsuri, Drs., MM	Tokoh Masyarakat
15	Tugini Trihayati, Dra.	Tokoh Masyarakat

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X